



Smart Wikan
Profesional

SMART

Media Hukum, Akuntansi & Perpajakan

PENCIPTA "MELARANG" PENYANYI MENYANYIKAN LAGU CIPTAAN



MENGENAL

Doktrin Perseroan
Terbatas

BEDAH PUTUSAN

Tindak Pidana
Korporasi
Perpajakan

KLINIK INFORMASI

Usia Dewasa Menurut
Hukum

Edisi: 01 | Juni 2023

TIM REDAKSI

Pimpinan Umum:
Doni Budiono

Wakil Pimpinan Umum:
Ketut Octania F. D.

Pimpinan Redaksi:
Antonius Gunawan D.

Redaktur:
Amarullahi Ajebi,
Ihda Aulia Rahmah
Nur Laila Agustin
Novita Indah Sari
Fica Candra Isnani

Desain & Visual:
Antonius Gunawan D.
Maria Clarisa Talia

Teknologi Informasi:
Stefanus Kurniawan D.

Alamat Redaksi:
Ruko Mangga Dua
Blok B2 No. 7,
Jalan Jagir Wonokromo
100 Surabaya 60244
Jawa Timur, Indonesia

Salam Redaksi

Pembaca Budiman,

SMART MEDIA kini hadir untuk memberikan berbagai informasi menarik seputar hukum, akuntansi, dan perpajakan. Kami akan hadir di setiap bulan dengan berbagai topik yang penting diketahui oleh masyarakat luas.

Pada edisi perdana, kami menyajikan ulasan terkait salah satu jenis kekayaan intelektual, yakni hak cipta. Secara mendalam kami membahas isu menarik terkait larangan pencipta lagu kepada penyanyi untuk tidak membawakan lagu ciptaannya. Taak terlewatkan, berbagai tulisan dengan topik menarik akan diulas dalam edisi kali ini.

Kami sampaikan terima kasih kepada para pihak yang terlibat dalam pembuatan SMART MEDIA edisi perdana ini, serta membuka kesempatan kepada para pembaca untuk menyampaikan saran dan kritik kepada tim kami melalui WA di 0812 3596 9880. Saran dan masukan Anda sangat berguna untuk perkembangan SMART MEDIA ini di edisi akan datang.



ABOUT US

Smart Wikan Profesional (SWP) adalah sebuah institusi pendidikan dan pelatihan yang berdiri sejak 28 Maret 2015 di Kota Surabaya. Sebagai diversifikasi usaha dari Kantor Konsultan Pajak / Kantor Jasa Akuntan Doni Budiono, Persekutuan Perdata Doni Budiono & Rekan, dan PT. Pelican Trilium Utama Logistik.

SWP memiliki tim pengajar yang ahli dan berpengalaman di masing-masing bidang, serta metode pembelajaran yang variatif seperti seminar, diklat, webinar, *workshop*, *in house training*, dan kelas offline/online.

Kelebihan SWP terletak pada pengalaman dan keahlian yang telah teruji, serta jaringan profesional yang luas. SWP juga rutin menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan, memberikan kesempatan bagi peserta untuk terus mengikuti perkembangan terbaru dalam bidang hukum, perpajakan, akuntansi, kepebeanaan, kekayaan intelektual, dan bisnis.

SWP memiliki visi untuk menjadi lembaga pendidikan yang terdepan dan terpercaya dalam menghasilkan para profesional yang berkualitas di bidangnya. Dengan pendekatan yang inovatif, kualitas pengajar yang tinggi, serta program pendidikan dan pelatihan yang beragam, SWP memberikan pengalaman belajar yang menarik dan relevan bagi peserta, serta membantu mereka dalam membangun keterampilan dan karier yang sukses di dunia bisnis dan hukum.

Daftar Isi

Hightlight

Konflik Ahmad Dhani dan
Once Mekel: Larangan
Menyanyikan Lagu Dewa
19 **05**

Pojok Hukum

Apa itu Hak Cipta? **08**

Mengenal Beberapa
Doktrin Hukum Dalam
Perseroan Terbatas **11**

Jenis-Jenis Kreditor Dalam
Kepailitan dan PKPU **14**

Pojok Perpajakan

Penyelesaian Sengketa
Pajak di Pengadilan Pajak **16**

Ketentuan PMK Nomor 41
Tahun 2023 Tentang PPN
Atas Penyerahan Agunan
yang Diambil Alih Oleh
Kreditor kepada Pembeli
Agunan **19**

Klinik Informasi

Usia Dewasa Menurut
Hukum **23**

Opini

Optimalisasi Peran LMK
menjadi Kunci **26**

Bedah Putusan

Putusan Nomor:
334/Pid.Sus/2020/PN
Jkt.Brt **27**
Penentuan Kesalahan
Korporasi Pada Tindak
Pidana Perpajakan





Konflik Ahmad Dhani dan Once Mekel: Larangan Menyanyikan Lagu Dewa 19

Konflik antara Ahmad Dhani dan Once Mekel menghadirkan suatu isu hukum yaitu terkait larangan menyanyikan sebuah lagu tanpa persetujuan dari pencipta lagu

Kamis 30 Maret 2023, Ahmad Dhani dengan tegas mengumumkan larangan bagi Once Mekel untuk menyanyikan lagu ciptaannya di luar konser Dewa 19. Larangan ini disebabkan Dewa 19 akan melakukan tur konser sehingga ditakutkan akan mengurangi antusias penggemar untuk menyaksikan penampilan Dewa 19. Selain itu, larangan ini juga berkaitan tentang permasalahan royalti yang belum terselesaikan.

Pernyataan sikap Ahmad Dhani tersebut menimbulkan 2 (dua) isu hukum. Pertama, apakah pencipta lagu boleh melarang orang lain menyanyikan lagu ciptaannya? Kedua, apakah pencipta lagu harus terdaftar di LMK untuk memperoleh royalti?

Pihak Ahmad Dhani menjelaskan bahwa larangan menyanyikan lagu Dewa 19 atas dasar ketentuan Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU No. 28 Tahun 2014). Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa:

“Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c (penerjemahan ciptaan), huruf d (pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian ciptaan), huruf f (pertunjukan ciptaan), dan/atau huruf h (komunikasi ciptaan) untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Ketentuan Pasal 113 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2014 melarang seorang pelaku pertunjukan untuk membawakan sebuah lagu secara komersial tanpa izin dari pencipta. Meskipun demikian, untuk memahami ketentuan ini secara tepat, tidak cukup hanya membaca satu pasal saja. Ketentuan dalam UU No. 28 Tahun 2014 harus dibaca secara keseluruhan.

Pasal 23 ayat (5) UU No. 28 Tahun 2014 menjelaskan bahwa: "Setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta dengan membayar imbalan kepada pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif."

Pada ketentuan tersebut dijelaskan bahwa sepanjang telah dibayarkan imbalan kepada Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), maka siapa saja diperbolehkan untuk membawakan lagu dari pencipta dalam suatu pertunjukan.

Isu hukum lain yang muncul dari perseteruan ini adalah terkait kewajiban untuk pencipta tergabung dalam suatu LMK. Sehubungan dengan itu, ketentuan 87 UU No. 28 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa:

(1) Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan hak cipta dan hak terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial.

(2) Pengguna hak cipta dan hak terkait yang memanfaatkan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait, melalui Lembaga Manajemen Kolektif.

(3) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif yang berisi kewajiban untuk membayar royalti atas hak cipta dan hak terkait yang digunakan.

(4) Tidak dianggap sebagai pelanggaran Undang-Undang ini, pemanfaatan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara komersial oleh pengguna sepanjang pengguna telah melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif.

Ketentuan Pasal 87 UU No. 28 Tahun 2014 tidak mengharuskan seorang pencipta untuk terdaftar dalam LMK akan tetapi bergabungnya pencipta dalam LMK secara tidak langsung

diperlukan mengingat mekanisme pembayaran royalti akan lebih mudah. Lebih lanjut, pada kondisi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait belum menjadi anggota dari suatu LMK, maka royalti yang tidak diketahui dan/atau disimpan dan diumumkan oleh LMK selama 2 (dua) tahun untuk diketahui pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait. Apabila dalam periode 2 (dua) tahun tersebut pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait telah menjadi anggota suatu LMK, maka royalti akan didistribusikan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.



Pihak yang berkewajiban membayar royalti dalam konser musik adalah pihak penyelenggara (*Event Organizer / EO*). Sementara itu, besaran royalti yang dibayarkan oleh penyelenggara (*Event Organizer / EO*) dalam suatu konser musik adalah dari hasil kotor penjualan tiket dikali 2% (dua persen) ditambah dengan tiket yang digratiskan dikali 1% (satu persen). Perhitungan lain dari biaya produksi musik dikali 2% (dua persen). Besaran ini merujuk pada ketentuan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 jo. Keputusan LMKN Nomor: 20160512KM/LMKN-Pleno/Tarif Royalti/2016.

Pengaturan mengenai mekanisme pembayaran royalti satu pintu melalui LMK berlaku tidak hanya di Indonesia tetapi juga berlaku secara internasional. Sebagai contoh Amerika Serikat mengenal adanya sebuah komisi bernama MLC (Mechanical Licensing Collective) yang terdiri dari 14 orang dan bertugas memastikan seluruh musisi dunia yang karyanya diputar di AS mendapatkan royalti. **(Ginting, 2019:393).**

Perlu dibedakan antara hak pencipta atas karya ciptaannya dalam lingkup *public performance* dan dalam lingkup *non-public performance*. Layanan publik yang disiarkan melalui speaker di tempat umum merupakan contoh perwujudan dari *public performance* dan atas hal tersebut diberlakukan mekanisme pemungutan royalti melalui LMK.

Sementara contoh dari *non-public performance* adalah penggunaan lagu untuk iklan, perekaman untuk sebuah produksi lagu, atau penggunaan dalam sebuah film. Berbeda dengan *public performance* dalam hal *non-public performance* pemakai lagu wajib untuk meminta izin kepada pencipta lagu.

"Persoalan sebenarnya adalah belum terlaksana mekanisme pembayaran royalti secara optimal sehingga pemegang hak cipta merasa dilanggar haknya. Selain itu besaran nilai royalti sebesar 2% dirasa belum menjawab kebutuhan pencipta lagu"



Apa itu Hak Cipta?

Hak Cipta adalah **hak eksklusif pencipta** yang timbul secara otomatis setelah karya diwujudkan dalam bentuk nyata dan dipublikasikan (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta). Lebih lanjut, Kdalam Pasal 40 ayat (1) huruf q UU Hak Cipta menyebutkan bahwa “Ciptaan atau karya cipta yang mendapatkan perlindungan Hak Cipta adalah karya cipta yang dalam penuangannya harus memiliki bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian (orisinal) sebagai ciptaan seseorang yang bersifat pribadi.”


Setidaknya ada 3 (tiga) standar untuk mengukur hak cipta (*standard of copyright's ability*), yaitu (**Rahmi Jened, 2013**):

- **Originality:** *the word "originality".. "... or the test of "originality", is not that the work to be novel or unique. Even a work based upon something already in public domain may well be original;*
- **Creativity:** *Creativity as a standard of copyrightability is to great degree simply measure of originality. Although a work that merely copies exactly a prior work may be held not to be original, if the copy entails the independent creative judgment of the author in its production, that creativity will render the work original;*

- **Fixation:** *A work is fixed in a tangible medium of expression when its embodiment in a copy or phonorecord by or under the authority of author, is sufficiently permanent or stable to permit to be perceived, reproduced or otherwise communicated for a period of more than transitory duration. A work consisting of sound imager or both, that are being transmitted is fixed for purpose of this title is a fixation of the work is being made simultaneously with its transmision.*

Ide dalam hak cipta tidak dapat dilindungi, namun yang dilindungi adalah ekspresi dari ide. Seperti contoh dalam film "Romeo dan Juliet" dengan "Di bawah Lindungan Ka'bah" dalam kedua film tersebut memiliki ide (kisah) yang sama namun dalam ekspresi yang berbeda. Karya cipta dalam film tersebut dilindungi karna ekspresi dalam film tersebut tidak sama meskipun ide dalam cerita tersebut sama (**Agung Damarsasongko, 2022**).

Konsepsi Hak Cipta yang tidak memberikan perlindungan atas ide yang menginspirasi perwujudan Ciptaan pertama kali digunakan oleh Judge Learned Hand sebagaimana dikutip oleh Robert C. Door dengan anatomi konsep **"the level of abstraction analysis"** sebagai berikut:



Gambar Piramida "The Level of Abstraction Analysis"

Dalam hak cipta terdapat 2 (dua) jenis ciptaan yang dilindungi yaitu ciptaan asli (*original works*) dan ciptaan turunan (*derrivative*). Ciptaan asli adalah ciptaan baru yang dihasilkan pencipta Sedangkan ciptaan turunan atau derivatif adalah suatu ciptaan yang dihasilkan dengan mengembangkan ciptaan sebelumnya yang sudah ada..

Ruang lingkup hak cipta jika kita melihat Pasal 40 ayat (1) UU Hak Cipta yaitu Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Adapun ciptaan yang dilindungi UU Hak Cipta dalam Pasal dan ayat yang sama, terdiri atas:

- buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- karya seni terapan;
- karya arsitektur;
- peta;
- karya seni batik atau seni motif lain;
- karya fotografi;
- Potret;
- karya sinematografi;
- terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
 - kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
 - kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
 - permainan video; dan
 - Program Komputer.

Kemudian hal–hal lain yang **tidak dapat menjadi objek perlindungan hak cipta** yaitu hasil karya berupa:

- hasil rapat terbuka lembaga negara;
- peraturan perundang undangan;
- pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah;
- putusan pengadilan atau penetapan hakim; dan
- kitab suci atau simbol keagamaan.

hasil karya tersebut diatas tidak dapat dikategorikan sebagai suatu ciptaan atau diklaim secara personal sehingga setiap orang dapat melakukan penggandaan dan pendistribusian secara bebas.

Dalam UU Hak Cipta, **hak yang dimiliki oleh pencipta** atau **pemegang hak cipta** atas suatu karya atau cipta sebagai berikut (Dharmawan, 2016:38):

Pencipta atau Pemegang Hak Cipta berhak mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya yang mendapat perlindungan hukum secara otomatis, serta berhak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya mengumumkan, memperbanyak, dan menyewakan hasil ciptaannya untuk kepentingan komersial. ”

Perlindungan hak cipta terhadap hasil karya cipta didapati dari pencipta secara langsung. Hal ini dikarenakan hukum hak cipta dianut sistem perlindungan secara otomatis (*automatically protection*). Teori perlindungan otomatis ini dilandasi dari Konvensi Berne. Yang memiliki prinsip salah satunya adalah *automatically protection*. Menurut perlindungan ini hak cipta yang sudah terlahir boleh dicatat ataupun tidak.

Di Indonesia sendiri pencatatan ciptaan dan produk Hak terkait diatur dalam Pasal 64 sampai Pasal 79 UU Hak Cipta. Pasal 64 ayat (2) UU Hak Cipta menentukan bahwa pencatatan suatu ciptaan tidak merupakan

suatu kewajiban, jadi berdasarkan ketentuan tersebut pencatatan Hak Cipta bersifat tidak mutlak.

Hak Terkait

Hak yang berkaitan dengan hak cipta atau bisa disebut dengan hak terkait (*relate rights*) adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran. Sebagai contoh seorang penyanyi yang akan melakukan pertunjukan dan membawakan lagu ciptaan orang lain maka dalam peristiwa tersebut terdapat dua hal yaitu pertama penyanyi tersebut harus meminta izin kepada pencipta lagu atas lagu yang dibawakan dan hal yang kedua penyanyi tersebut memiliki hak eksklusif atas pertunjukan yang dibawakannya, jadi hak yang berkaitan dengan hak cipta merupakan hak tersendiri meskipun memiliki persinggungan dengan hak cipta milik pihak lain. (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020:25).

Hak Terkait secara internasional dikenal dengan *neighboring rights, rights relate to, atau neighboring on copyright*. Dalam hak terkait ini terdapat tiga hak yaitu:

- *The arts of performing artists in their performances* (hak penampilan artis atas tampilannya);
- *The rights producers of phonograms in their phonograms* (hak produser rekaman suara atau fiksasi suara atas karya rekaman suara tersebut); dan
- *The rights of broadcasting organizations in their radio and television broadcasts* (hak lembaga penyiaran atas karya siarannya melalui radio dan televisi).

(Amali, Permata, Ratna, & Suryamah, 2021).





Mengenal Beberapa Doktrin Hukum Dalam Perseroan Terbatas

Subjek hukum tidak sebatas manusia atau perorangan saja melainkan perseroan dapat menjadi subjek hukum. Apabila perseroan tersebut mempunyai hak dan kewajiban seperti halnya manusia, maka menurut hukum dapat menjadi subjek hukum sebab apapun yang memiliki hak dan kewajiban termasuk dalam subjek hukum. Dengan demikian subjek hukum tidak hanya manusia, melainkan perseroan dapat termasuk subjek hukum berbentuk badan hukum (**Harahap, 2011:52-53**). Akibat hukumnya adalah perseroan sebagai badan hukum dapat melakukan pelanggaran atas peraturan-peraturan yang berlaku dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Dalam menjalankan usahanya perseroan dapat menggunakan doktrin hukum sebagai panduan untuk memastikan pengelolaan yang teratur dan memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil dapat dimintai pertanggungjawaban. Selain itu, fungsi dari doktrin hukum adalah sebagai dasar pengendalian moral dan etika organ perseroan dalam menjalankan tugasnya.

Doktrin hukum berperan penting karena bisa mempengaruhi yurisprudensi dan kaidah hukum. Oleh karena itu, doktrin hukum dapat menjadi bagian dari sumber hukum positif. Berikut 3 (tiga) doktrin hukum dalam perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT) yakni:

Doktrin *Business Judgement Rule*

Business judgement rule merupakan salah satu doktrin dalam hukum perseroan yang memberikan perlindungan kepada direksi perseroan dari tanggung jawab atas kerugian yang timbul dari tindakan direksi yang berdasarkan pada itikad baik dan kehati-hatian. Doktrin yang menegaskan bahwa keputusan direksi mengenai kegiatan perseroan tidak dapat dipersalahkan secara langsung kepada pribadi direksi atau siapapun meskipun keputusan tersebut merugikan perseroan (**Nurjihad, 2019:117**). Doktrin *Business Judgement Rule* digunakan oleh Pengadilan untuk

menguji apakah keputusan direksi telah melanggar peraturan hukum yang ada, bukan untuk menilai kelayakan suatu keputusan bisnis.

Dalam peraturan perusahaan perundang-undangan tidak memberlakukan *business judgement rule* secara implisit. Namun konsep pemisahan kekayaan antara masing-masing organ perseroan tetap diakui oleh UUPT, dalam arti masing-masing organ diberikan kewenangannya masing-masing tanpa ada yang dapat mencampuri kewenangan organ perusahaan lainnya (Fuady, 2008:9).

Doktrin Fiduciary Duty

Fiduciary Duty ialah tugas yang dilakukan oleh direksi suatu perseroan dengan penuh tanggung jawab untuk kepentingan orang atau perseroan tersebut. Istilah *fiduciary duty* berasal dari dua kata yaitu *fiduciary* dan *duty*. *Fiduciary* diartikan sebagai memegang sesuatu dalam kepercayaan. Sedangkan *duty* diartikan sebagai tugas. Seseorang dikatakan mempunyai tugas *fiduciary* apabila telah memiliki kapasitas. Seseorang mempunyai kapasitas jika usaha yang dikelola atau dijalankan bukan untuk kepentingannya sendiri, tetapi milik atau kepentingan orang lain. Orang tersebut bertindak dan bertugas atas kepercayaan yang besar kepadanya dan mampu memberikan kepercayaan kepada orang lain (Haris, 2010:50).

Fungsi utama dari *fiduciary duty* adalah memastikan bahwa direksi perseroan tidak menggunakan wewenangnya untuk kepentingan dan keuntungan pribadi, tetapi menggunakan wewenang yang dimilikinya dengan itikad baik untuk kepentingan dan keuntungan perseroan. Dalam penerapannya, pengertian *fiduciary duty*

diperluas maknanya tidak hanya mengenai tindakan diri sendiri tetapi mencakup segala kemungkinan-kemungkinan tindakan direksi yang dapat merugikan perseroan dalam pengambilan keputusan. Untuk meminta pertanggungjawaban dewan direksi, pelanggaran atau penyalahgunaan kewenangan direksi harus dibuktikan. Direksi dalam hal ini harus dapat membuktikan bahwa mereka telah melakukan itikad baik yang dipercayakan kepadanya dalam menjalankan perseroan sebagaimana diatur dalam *fiduciary duty*.

Doktrin Ultravires

Berkaitan dengan doktrin *fiduciary duty* sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dimana salah satu ajaran dari doktrin *fiduciary duty* adalah melarang anggota direksi untuk melakukan sesuatu diluar kewenangannya atau disebut dengan kegiatan *ultravires*. Menurut doktrin ini jika direksi terbukti dengan sengaja melampaui kewenangannya, maka dapat dikenakan *ultravires*. Tindakan direksi tidak mempunyai kewenangan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun AD/ART perseroan pada saat didirikannya perseroan. Apabila suatu korporasi melakukan kegiatan usaha yang berada di luar tujuan dan ruang lingkup pendirian awal, maka korporasi tersebut termasuk dalam *ultravires*. Akibat hukumnya adalah perbuatan atau hubungan kontraktual korporasi tersebut batal demi hukum (Haris, 2010:67).

Doktrin *ultravires* dapat di terapkan di perseroan kepada dewan direksi. Kewenangan direksi untuk mengurus perseroan meliputi segala sesuatu yang dapat dilakukan direksi tanpa persetujuan pemegang saham, tetapi mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan atau anggaran dasar perseroan. Kewenangan dan batasan direksi diatur dalam anggaran dasar, jika tindakan direksi tidak mengacu pada anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka tindakan direksi adalah *ultravires*.

Semua doktrin hukum dalam Perseroan Terbatas ketiganya saling berkaitan satu sama lain. *business judgement rule* memberikan perlindungan kepada direksi perseroan dari tanggung jawab atas kerugian yang timbul dari tindakan direksi yang berdasarkan pada itikad baik dan kehati-hatian. *Fiduciary duty* adalah tugas yang dilakukan oleh direksi perseroan dengan penuh tanggung jawab untuk kepentingan perseroan. Sementara *ultravires* adalah doktrin yang menegaskan bahwa tindakan yang diambil oleh perseroan harus sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Keberadaan doktrin tersebut penting untuk organ perseroan dalam mengambil tindakan atau keputusan yang berdasarkan pada itikad baik dan kehati-hatian.





Jenis-Jenis Kreditor Dalam Kepailitan dan PKPU

Mengetahui kedudukan kreditor merupakan hal yang penting dipahami dalam kepailitan dan penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Kedudukan kreditor bertujuan menentukan sifat tagihan dan urutan kreditor yang menjadi prioritas dalam pembayaran utang oleh debitor pailit melalui kurator. Jenis kreditor dalam kepailitan dan PKPU umumnya meliputi kreditor preferen, kreditor separatis dan kreditor konkuren. Pembagian jenis kreditor tersebut disebutkan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU).

Pertama, kreditor preferen merupakan kreditor yang memiliki hak istimewa atau hak yang didahulukan dari kreditor lainnya

berdasarkan undang-undang. Dalam Pasal 1134 KUH Perdata disebutkan bahwa, "Hak istimewa adalah suatu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang kreditor yang menyebabkan ia berkedudukan lebih tinggi daripada yang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutang itu".

Salah satu contoh kreditor yang termasuk dalam kreditor preferen adalah buruh yang berhak atas pembayaran upah. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-IX/2013 (Putusan MK No. 67/PUU-IX/2013). Selain itu utang pajak menempati urutan kedua sebagai tagihan yang harus dibayar setelah upah buruh. Dalam hal ini kedudukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai kreditor preferen diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpaja-

kan (UU KUP). Tagihan bea cukai juga termasuk dalam kreditor preferen sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Kepabeanan.

Kedua, kreditor separatis merupakan kreditor yang memegang hak jaminan kebendaan. UU KPKPU menjamin kreditor separatis untuk memperoleh pelunasan utang dengan cara melakukan penjualan harta debitor yang menjadi jaminan kebendaan secara mandiri. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU KPKPU menyebutkan bahwa kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.

Selain itu, menurut Pasal 138 UU KPKPU menjelaskan bahwa kreditor separatis dapat menagih sisa kekurangan pelunasan utang dengan memosisikan diri sebagai kreditor konkuren. Hal ini dapat dilakukan saat hasil penjualan harta debitor pailit yang menjadi jaminan kebendaan belum mampu melunasi seluruh utang debitor pailit kepada kreditor separatis.

Ketiga, kreditor konkuren merupakan kreditor yang tidak memegang hak jaminan kebendaan, tetapi berhak untuk menagih kepada debitor berdasarkan perjanjian. Misalnya debitor dan kreditor membuat perjanjian utang piutang tetapi tidak disertai jaminan kebendaan, maka kreditor tetap dapat menagih pembayarannya namun ia tidak memiliki hak untuk didahulukan. Kreditor konkuren mendapatkan pelunasan yang paling terakhir setelah kreditor preferen dan kreditor separatis. Hal tersebut sebagai konsekuensi penerapan Pasal 1131 juncto Pasal 1132 KUH Perdata yang memuat prinsip paritas creditorium dan prinsip *pari passu pro rata parte*.

Berdasarkan penjelasan di atas, secara umum urutan pembayaran utang debitor kepada kreditor sesuai dengan jenis kreditornya adalah diurutkan mulai dari upah buruh, tagihan pajak, tagihan bea cukai, kreditor separatis, pesangon buruh, kreditor preferen lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1139 dan 1149 KUH Perdata dan kreditor konkuren. Atas segala utang debitor tersebut harus dibayarkan kepada kreditor meliputi segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitor, baik yang sudah ada maupun yang akan ada.



PENGADILAN PAJAK
(TAX COURT)

**Pemeriksaan
Sengketa Pajak di
Pengadilan Pajak**





Pemeriksaan Sengketa Pajak di Pengadilan Pajak

Sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang (Direktorat Jenderal Pajak/Direktorat Jenderal Bea dan Cukai) sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP).

Penyelesaian sengketa pajak dilakukan dalam proses persidangan di Pengadilan Pajak. Proses persidangan di Pengadilan Pajak akan dilakukan dengan menggunakan pemeriksaan acara biasa atau pemeriksaan dengan acara cepat. Kedua jenis pemeriksaan tersebut memiliki proses dan ketentuannya masing-masing. Proses sidang pemeriksaan acara biasa dilakukan oleh Majelis yang terdiri dari Hakim Ketua, Anggota dan Panitera dan dihadiri oleh terbanding, Pemohon Banding atau Kuasa Hukumnya, yaitu terhadap:

a) Surat Permohonan Banding yang memenuhi ketentuan formal; b) Surat Banding diajukan masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal keputusan yang dibanding untuk sengketa perpajakan (khusus sengketa bea dan cukai dalam tenggang waktu 60 hari sejak keputusan yang dibanding); c) Pajak terutang telah dibayar sesuai jumlah yang disetujui oleh wajib pajak untuk sengketa perpajakan, dan sampai dengan 100 % (seratus persen) untuk sengketa bea dan cukai, dengan melampirkan bukti pembayarannya.

Sebaliknya, pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan oleh Hakim tunggal, dan dihadiri oleh Terbanding, Pemohon Banding atau Kuasa Hukumnya dilakukan terhadap sengketa pajak tertentu yaitu Sengketa Pajak yang diajukan kepada Pengadilan Pajak yang surat bandingnya tidak memenuhi ketentuan syarat formal.



Alur persidangan dalam sidang pemeriksaan di Pengadilan Pajak:

1. Hakim Ketua membuka persidangan dengan menentukkan palu sebagai tanda dimulainya persidangan dan menyatakan persidangan terbuka untuk umum.
2. Hakim Ketua dan / atau Hakim Tunggal melakukan penelitian identitas Pemohon Banding dan Kuasa Hukumnya antara lain dengan mencocokkan tanda tangan apakah pihak yang hadir sesuai dengan pihak-pihak yang menandatangani Surat Banding tersebut.
3. Hakim Ketua menjelaskan masalah yang disengketakan kepada para pihak yang bersengketa di awal persidangan.

4. Hakim Ketua menanyakan kepada Terbanding mengenai hal-hal yang dikemukakan Pemohon Banding dalam surat banding dan dalam surat bantahan.
5. Apabila dipandang perlu Hakim Ketua dapat memanggil Pemohon Banding untuk hadir dalam persidangan, guna memberikan keterangan yang diperlukan dalam rangka penyelesaian sengketa pajak.

Pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan tanpa pengajuan Surat Uraian Banding (SUB). Semua ketentuan mengenai pemeriksaan dengan acara biasa berlaku juga untuk pemeriksaan dengan acara cepat.





Ketentuan PMK Nomor 41 Tahun 2023 Tentang PPN Atas Penyerahan Agunan yang Diambil Alih Oleh Kreditur kepada Pembeli Agunan

Saat ini pemerintah telah mengeluarkan ketentuan terkait pengenaan PPN atas penyerahan agunan oleh kreditur kepada pembeli agunan. Ketentuan tersebut dituangkan dalam PMK Nomor 41 Tahun 2023 Tentang PPN Atas Penyerahan Agunan yang Diambil Alih Oleh Kreditur kepada Pembeli Agunan (PMK 41/2023). PMK Nomor 41 Tahun 2023 merupakan ketentuan pelaksanaan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penerapan terhadap PPN dan PPnBM (PP 44/2022). Diatur dalam Pasal 10 PP 44/2022 bahwa:

- Penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak
- Termasuk dalam pengertian penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyerahan agunan oleh kreditur kepada Pembeli
- Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Barang Kena Pajak yang diambil alih oleh Kreditur Berdasarkan: a. Hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah b. Jaminan fidusi c. Hipotek d. Gadai

e. Pembebanan sejenis lainnya

- Ketentuan mengenai batasan penyerahan agunan yang diambil alih oleh Kreditur, saat terutang, tata cara pemungutan, penyeteroran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai terutang atas penyerahan agunan yang diambil alih oleh kreditur diatur dengan Peraturan Menteri.

Berdasarkan ketentuan Subjek yang terlibat dalam peraturan ini yakni Lembaga Keuangan, Nasabah, dan Pembeli Agunan. Kreditur adalah lembaga keuangan yang memberikan kredit, Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah, atau Pinjaman atas Dasar Hukum Gadai, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor keuangan (Pasal 1 angka 9 PMK 41/2023). Debitor adalah nasabah yang memperoleh kredit, pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Pinjaman atas Dasar Hukum Gadai, atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian Kreditur dengan nasabah yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor keuangan (Pasal 1 angka 10 PMK 41/2023). Sedangkan untuk Pembeli Agunan adalah orang pribadi atau badan selain Kreditur yang membeli Agunan melalui lelang atau di luar lelang (Pasal 1 angka 12 PMK 41/2023).



Diatur dalam Pasal 2 ayat (1) PMK Nomor 41 Tahun 2023 bahwa penyerahan Agunan oleh Kreditur kepada Pembeli Agunan termasuk dalam pengertian penyerahan hak atas Barang Kenak Pajak yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai. Kemudian dalam hal ini pihak kreditur memiliki kewajiban pemungutan, penyeteroran dan pelaporan pajak atas penyerahan Agunan yang diambil alih oleh Kreditur. Besaran PPN terutang yakni sebesar 10% (sepuluh persen) dari tarif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai dikalikan dengan dasar pengenaan pajak berupa harga jual Agunan. Dalam hal ini ketentuan PPN yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 yang mengatur bahwa tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu:

- Sebesar 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022
- Sebesar 12% (dua belas persen) yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.

10% x Tarif PPN x DPP

10% x 11% x Harga Jual Agunan



1.1% x Harga Jual Agunan

Contoh Perhitungan:

Nona Ani menerima pembiayaan dari ABC Finance atas pembelian yang dibebani dengan hak jaminan fidusia. Dalam prosesnya Nona Ani ternyata wanprestasi dan Mobil tersebut disita oleh pihak ABC Finance. Pada tanggal 1 Juni ABC Finance menjual mobil tersebut kepada Bapak Yanto dengan harga jual sebesar Rp 150.000.000,00 dan menerima pembayarannya.

PERHITUNGANNYA:

1.1% x 150.000.000,00 = 1.650.000,00

Pemungutan dilakukan saat penerimaan pembayaran dari pembeli sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) PMK 41/2023. Pihak pembeli agunan yang merupakan Pengusaha Kena Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dapat mengkreditkan Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam Faktur Pajak.





Berapa sih **Usia Dewasa** menurut Hukum ??

Pertanyaan:

Dalam melakukan perbuatan hukum biasanya disyaratkan memiliki kecakapan hukum atau telah dewasa, lalu berapakah batas usia seseorang dianggap telah dewasa atau cakap hukum?



Mengetahui batas usia dewasa atau cakap hukum memang merupakan sesuatu hal yang penting. Hal ini karena batas usia dewasa atau cakap hukum akan menentukan apakah perbuatan hukum yang dilakukan seseorang dianggap sah atau tidak sah. Dalam hal perjanjian misalnya, apabila perjanjian dilakukan oleh seseorang yang belum cakap hukum, dapat membuat perjanjian tersebut tidak sah dan dapat dibatalkan.

Di Indonesia ketentuan mengenai batas usia dewasa atau cakap hukum masih tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Tidak jarang antara satu peraturan dengan peraturan lain memiliki kriteria batas usia dewasa atau cakap hukum yang berbeda. Bahkan dalam satu undang-undang pun terdapat pula ketentuan batas usia dewasa atau cakap hukum yang berbeda.

Dalam KUH Perdata misalnya, menurut Pasal 330 KUH Perdata seseorang yang telah dewasa adalah mereka yang telah berusia 21 tahun atau telah menikah. Kemudian dalam hal kecakapan menikah,

menurut Pasal 29 KUH Perdata mengatur untuk laki-laki berusia 18 tahun sedangkan perempuan 15 tahun. Adapun dalam hal kecakapan membuat wasiat, menurut Pasal 897 KUH Perdata adalah minimal berusia 18 tahun. Namun setelah SEMA No. 7 Tahun 2012 berlaku, ketentuan dalam KUH Perdata tersebut tidak lagi diberlakukan. Rumusan Kamar Perdata dalam SEMA No. 7 Tahun 2012 menegaskan bahwa yang dimaksud dengan dewasa adalah cakap bertindak di dalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 tahun atau telah kawin.

Menurut Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, seseorang dianggap cakap untuk menikah ketika telah berusia 19 tahun, baik itu laki-laki maupun perempuan. Sedangkan menurut Pasal 47 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan seseorang tidak dianggap sebagai anak atau telah dewasa ketika telah berusia 18 tahun.

Selain itu dalam hal pidana, menurut Pasal 150 UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diatur bahwa seseorang tidak dianggap sebagai anak atau telah dewasa ketika telah berusia 18 tahun. Begitu pula dalam hal ketenagakerjaan, menurut Pasal 1 angka 26 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan seseorang dianggap telah dewasa ketika berusia 18 tahun. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, seseorang tidak lagi dianggap sebagai anak atau telah dewasa ketika telah mencapai usia 21 tahun. Adapun dalam hal politik, menurut Pasal 1 angka 34 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, disebutkan bahwa seseorang yang dianggap cakap memilih adalah warga negara Indonesia yang sudah genap berusia 17 tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah menikah.

Selain diatur dalam undang-undang batas usia dewasa atau cakap hukum juga diatur dalam peraturan di bawah undang-undang seperti Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa seseorang masih dianggap anak ketika belum berusia 21 tahun. Begitu pula dalam pembuatan wasiat Kompilasi Hukum Islam mensyaratkan minimal usia 21 tahun. Adapun dalam PP No. 8 Tahun 2021 dalam hal pendirian perseroan perorangan, disyaratkan didirikan oleh warga negara Indonesia yang berusia paling rendah 17 tahun dan cakap hukum.

Beragamnya ketentuan batas usia dewasa atau cakap hukum menimbulkan pertanyaan, manakah ketentuan yang harus dijadikan acuan. Melalui SEMA No. 4 Tahun 2016 dijelaskan bahwa penentuan batas usia dewasa dalam melakukan perbuatan hukum ditentukan berdasarkan undang-undang atau ketentuan yang mengaturnya

dalam konteks perkara yang bersangkutan atau ditentukan secara kasuistis. Namun jika dicermati kembali mayoritas undang-undang kini mengatur batas usia dewasa atau cakap hukum adalah 18 tahun. Hal ini pun dipertegas oleh hadirnya SEMA No. 7 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa usia dewasa atau cakap hukum 18 tahun atau telah kawin. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penentuan batas usia dewasa atau cakap hukum pada umumnya adalah 18 tahun, namun untuk kasus tertentu dilihat pada undang-undang yang lebih spesifik.

"Usia Dewasa / cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah 18 tahun. Akan tetapi, jika ada aturan yang mengatur lebih khusus tentang suatu hal tertentu, maka mengikuti ketentuan yang bersifat khusus tersebut."

OPTIMALISASI PERAN LMK MENJADI KUNCI

DONI BUDIONO

"*Kami yakin jika keberadaan LMK semakin dioptimalkan, maka tidak akan ada konflik terkait royalti antara user dan Pencipta lagu.*





Pada era digital saat ini, industri kreatif semakin berkembang dengan pesatnya. Dalam dunia musik, industri ini melibatkan banyak pihak, termasuk para musisi, produser musik, pemilik hak cipta, dan pengguna musik. Namun, seringkali terjadi konflik antara pemilik hak cipta dan pengguna musik terkait penggunaan lagu secara ilegal. Untuk menghindari konflik ini, Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) memainkan peran penting sebagai mediator antara kedua belah pihak.

Doni Budiono, seorang Konsultan Kekayaan Intelektual (Konsultan KI) yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi Evaluasi dan Sertifikasi Perkumpulan Konsultan Kekayaan Intelektual Indonesia (AKHKI), menjelaskan bahwa LMK berperan sebagai pengelola hak cipta kolektif, dimana LMK mengumpulkan royalti dari pengguna musik dan mengalirkannya kepada pemilik hak cipta. Dalam hal ini, LMK berfungsi sebagai wadah untuk memudahkan proses pengalokasian royalti kepada pemilik hak cipta.

Selain itu, LMK juga berfungsi sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik antara pemilik hak cipta dan pengguna musik. Doni menjelaskan bahwa LMK dapat membantu menyelesaikan konflik secara damai dengan cara melakukan negosiasi dan mediasi antara kedua belah pihak.


“Saya sangat yakin bahwa peran LMK sangat penting dalam mencegah terjadinya konflik antara pemilik hak cipta dan pengguna musik,” ujar Doni Budiono.

Dalam hal ini, LMK juga dapat memberikan edukasi kepada pengguna musik tentang pentingnya penggunaan lagu secara legal dan memberikan informasi mengenai proses pembayaran royalti.

Doni menambahkan bahwa LMK juga memiliki peran dalam memperkuat hak cipta para musisi. Dalam hal ini, LMK dapat memberikan perlindungan hukum kepada para musisi dan pemilik hak cipta dalam hal terjadinya pelanggaran hak cipta.


“Saya berharap bahwa LMK dapat terus dioptimalkan perannya dan mendapatkan dukungan yang memadai untuk menjalankan tugasnya dengan efektif dan efisien,” kata Doni Budiono.

Secara keseluruhan, Doni mengatakan bahwa LMK memainkan peran penting dalam mencegah konflik antara pemilik hak cipta dan pengguna musik. Dalam hal ini, LMK berfungsi sebagai mediator, pengelola hak cipta kolektif, dan juga sebagai wadah untuk memperkuat hak cipta para musisi. Oleh karena itu, LMK harus terus dioptimalkan perannya dan diberikan dukungan yang memadai agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien.



Bedah Putusan

Putusan Nomor: 334/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt Penentuan Kesalahan Korporasi Pada Tindak Pidana Perpajakan



Terdakwa:

PT. Gemilang Sukses Garmindo

Kronologi:

- Guna mendapatkan faktur pajak yang akan digunakan dalam laporan SPT Masa PPN bulan Februari 2018 s/d bulan Juli 2018, LIAW EDI WIRAWAN selaku Direktur Utama PT GEMILANG SUKSES GARMINDO memerintahkan saksi MULYADI untuk menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atas nama PT. MAKMUR ABADI JAYA.
- Selanjutnya Terdakwa mempergunakan faktur pajak tersebut

- untuk melaporkan Pajak Pertambahan Nilai ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tambora dengan nilai pajak PPN bulan Februari 2018 s/d bulan Juli 2018 seluruhnya berjumlah Rp.9.981.505.876,-
- Dalam laporan SPT Masa PPN bulan Maret 2018 s/d bulan April 2018 terdapat laporan lebih bayar sebesar Rp.8.893.283.622,-
- Bahwa atas bayar tersebut selanjutnya Terdakwa melakukan pengajuan restitusi ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tambora untuk bulan Maret 2018 s/d bulan April 2018 dengan nilai PPN seluruhnya berjumlah Rp.8.893.283.622,-

- Pengajuan restitusi oleh Terdakwa tersebut tidak terlaksana karena ditolak oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tambora, dikarenakan ditemukan dalam pemeriksaan bukti permulaan bahwa faktur pajak yang digunakan dalam laporan bulan Maret 2018 s/d bulan April 2018 oleh Terdakwa adalah faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.

Dakwaan:

Dakwaan Penuntut Umum terhadap PT.GSG tersusun secara alternatif, yaitu:

- Pertama, melanggar Pasal 39A huruf a UU KUP, “dengan sengaja menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, berakibat dapat merugikan pendapatan negara sebesar Rp.9.981.505.876,-
- Kedua, melanggar Pasal 39 ayat (3) UU KUP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, yaitu melakukan “perbuatan permulaan pelaksanaan namun tidak selesainya perkara bukan disebabkan kemauannya sendiri, yakni menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi, berakibat dapat merugikan pendapatan Negara Rp. 8.893.283.622,-

Tuntutan:

- Menyatakan terdakwa PT.GSG bersalah atas dakwaan pertama;
- (2) Menjatuhkan pidana denda PT.GSG, sebesar 4 x Rp.9.981.505.876,- = Rp.39.926.023.504.-

jika tidak dibayar satu bulan, harta benda disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda;

- Barang bukti: sebagian untuk perkara lain (Terdakwa Liaw Edi Wirawan) dan sebagian (Dana Rekening Bank) dirampas Negara pengurang denda.

Pertimbangan Hakim:

Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi, terdakwa, barang bukti dan ahli, maka mendasarkan dakwaan kesatu sebagaimana Pasal 39A huruf a UU KUP intisarinnya unsur-unsur pasal, yaitu:

- **Unsur “setiap orang”** Frasa ‘setiap orang’ (Pasal 39A huruf a UU KUP) tidak jelas, cermat dan terperinci. Namun, teori-teori hukum pidana berkembang dan beberapa perundang-undangan, “setiap orang” harus diartikan orang perseorangan atau korporasi. Selanjutnya, harus dipastikan terdakwa adalah Korporasi PT GSG yaitu subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban, dengan kata lain dalam dirinya tidak terdapat alasan pembenar atau pemaaf. Menurut pertimbangan hakim, berdasarkan fakta persidangan, korporasi (diwakili Liaw Nany) telah “membenarkan identitas tertera didalam surat dakwaan dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan majelis hakim, jaksa penuntut umum maupun oleh penasehat hukum”. Dengan demikian, perbuatan terdakwa korporasi dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum dan tidak ada hal-hal lain yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa tersebut. Unsur “setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti.

- Unsur “dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya”. Majelis hakim mempertimbangkan mengenai “kesengajaan” yang merupakan sikap batin yang ada dalam diri terdakwa yang kemudian diaplikasikan dalam perbuatan, dilakukan dengan sadar serta akibat-akibat perbuatan dikehendaki terdakwa. Dimana niat jahat terdakwa telah sejak awal terlihat hendak melakukan tindak pidana perpajakan. Pasal 39A huruf a UU KUP tidak mensyaratkan adanya kerugian pendapatan negara, maka sekalipun tidak ada kerugian tersebut, perbuatan tetap bisa di pidana, karena telah memenuhi unsur sifat perbuatan melawan hukum sebagaimana rumusan delik dan peristiwa pidana telah terjadi yaitu pemerintah kehilangan pendapatan PPN sebesar nilai dalam faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya tersebut.

Menurut pertimbangan hakim, berdasarkan fakta terungkap dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum, diantaranya:

1. PT. GSG, sengaja menggunakan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya (TBTS) atas nama PT. Makmur Abadi Jaya yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN, bulan Februari - Juli 2018 sebesar Rp.9.981.505.876,-.
2. Faktur tersebut diperoleh Korporasi atas suruhan Liaw Edi Wirawan (Dirut PT.GSG),

faktanya tidak pernah terjadi transaksi. Kemudian digunakan dengan cara dikreditkan dalam melaporkan SPT Masa PPN PT.GSG.

3. Laporan SPT Masa PPN dari PT.GSG ada lebih bayar (Maret-April 2018) dan diajukan restitusi ke KPP Pratama Jakarta, sejumlah Rp 8.893.283.622,-
4. Akibat perbuatan korporasi, telah mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara, Rp.9.981.505.876,-.

Putusan:

Putusan PN Jakarta Barat No.334/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt tegas menjatuhkan pidana, Korporasi PT. Gemilang Sukses Garmindo. Ditunjukkan amar putusan diantaranya: (1) PT. GSG bersalah melakukan tindak pidana Pasal 39A huruf a UU KUP; (2) Menjatuhkan pidana denda kepada PT GSG sebesar 3 x Rp.9.981.505.876,- = Rp.29.944.517.628,- jika PT GSG tidak membayar denda paling lama satu bulan, maka harta bendanya dapat disita Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda; (3) Sebagian barang bukti berupa Rekening Bank dirampas Negara pengurang denda.

Analisa Hukum:

Pentingnya penentuan kesalahan korporasi adalah sebagai jembatan penghubung antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Sebagaimana telah dijelaskan, undang-undang perpajakan belum mengatur penentuan kesalahan korporasi. Maka analisis dilakukan dengan melihat ke ketentuan perundang-undangan lainnya yang sifatnya *lex generalis* serta kepada doktri-doktrin hukum pidana.

Pasal 4 ayat (2) Perma Korporasi No 13 Tahun 2016 menjelaskan bahwa hakim dapat menilai kesalahan korporasi antara lain:

- Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana atau tindak pidana dilakukan untuk kepentingan korporasi;
- Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
- Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadi tindak pidana

Pasal 4 ayat (2) Perma Korporasi pada rumusannya dibuat secara “alternatif”, sesungguhnya memudahkan hakim dalam menentukan kesalahan korporasi. Cukup jika salah satu rumusan terpenuhi maka dianggap korporasi melakukan kesalahan.

Oleh karena itu, untuk menentukan kesalahan korporasi dapat didasarkan dua kriteria, pertama pengurus atau pelaku materil yang melakukan tindak pidana (*actus reus*) untuk dan atas nama korporasi memiliki kesalahan (*mens rea*). Selanjutnya, mengingat kesalahan terhadap korporasi tidak sama seperti kesalahan yang dimiliki subjek hukum manusia alamiah maka kriteria kedua, berupa kriteria yang dirumuskan alternatif (pilihan), yakni apakah korporasi: (1) dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana atau tindak pidana dilakukan untuk kepentingan korporasi; (2) membiarkan terjadinya tindak pidana; atau

(3) tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadi tindak pidana. Dengan terpenuhinya kedua kriteria tersebut, baru kemudian ditentukan terdapat kesalahan korporasi.

Apabila melihat proses persidangan, sebagaimana keterangan Ahli Hukum, Yunus Husein di persidangan, telah mengurai mengenai *doctrine of vicarious liability/ respondeat superior or let the master answer*, atau pertanggungjawaban pengganti untuk dapat diterapkan dalam mempidana korporasi. Pendapat Ahli, doktrin tersebut sejalan dengan Perma Korporasi, bahwa harus ada hubungan kerja dan ada di dalam atau maupun di luar lingkungan korporasi.

Kesimpulan:

UU KUP belum mengatur eksplisit korporasi sebagai subjek hukum pidana perpajakan, terutama menyangkut korporasi dapat melakukan tindak pidana, penentuan kesalahan dan ancaman pidana korporasi serta pertanggungjawaban pidananya. Oleh karena itu, hakim dalam pertimbangan hukum sering mempergunakan pengetahuan hukum, doktrin-doktrin, dan peraturan diluar perpajakan untuk menjatuhkan tindak pidana perpajakan terhadap korporasi. Sebagai usaha mengurangi perdebatan terkait tindak pidana perpajakan korporasi maka perlu ada penegasan dalam UU KUP di masa mendatang.



PDB LAW FIRM

KANTOR HUKUM, ADVOKAT, KONSULTAN KEKAYAAN INTELEKTUAL, KURATOR & PENGURUS, KUASA HUKUM PENGADILAN PAJAK

WE ARE HIRING

STAFF LEGAL, ACCOUNTING, & TAX

PERSYARATAN UMUM:

1. Fotokopi legalisir ijazah dengan kualifikasi minimal S1 Hukum/Akuntansi/Pajak.
2. Fotokopi Transkrip Nilai.
3. Fotokopi KTP.
4. Foto berukuran 4x6 (1 lembar).
5. Lulus dalam tahapan seleksi rekrutmen (tes tertulis dan wawancara)

PERSYARATAN KHUSUS:

1. Usia maksimal 25 tahun.
2. IPK Min. 3.00.
3. Menguasai Microsoft Office.
4. Bersedia menerima pelatihan di luar jam kerja
5. Mampu bekerja dalam tim dan di bawah tekanan target.
6. Menyukai tantangan, memiliki semangat pantang menyerah, dan keinginan untuk belajar.
7. Memiliki kemauan untuk menulis, membaca, tampil di depan umum, dan mengembangkan diri.

LAMARAN DITULIS TANGAN !!

Kirim lamaran kamu ke:

 **PDB LAW FIRM**

Ruko Mangga Dua Blok B2 No. 7, Jalan Jagir
Wonokromo 100, Surabaya 60224

Tlp. 031 - 8495399

Atau melalui email: pdbmagang@gmail.com

Pengiriman softcopy tetap ditulis tangan (scan)





KANTOR JASA AKUNTAN &
KONSULTASI PAJAK
DONI BUDIONO

KESEMPATAN BERKARIR

Staff Accounting & Tax

Syarat Lamaran Kerja:

1. Fc Legalisir Ijazah min. S1 Akuntansi/Pajak
2. FC Transkrip Nilai
3. FC KTP
4. Foto Ukuran 4x6 (1 lembar)
5. Diutamakan *Fresh Graduate*

Syarat Khusus:

1. Menguasai Microsoft Office
2. Memahami aspek perpajakan dan akuntan
3. Dapat bekerja dalam tim dan dibawah tekanan target
4. Menyukai tantangan dan berjiwa ulet
5. Memiliki kemauan untuk menulis dan mengembangkan diri
6. Nilai tambah bila menguasai Program *Accurate*
7. Lulus wawancara/test yang kami selenggarakan



Lamaran Tulis Tangan

Kirim lamaran anda ke alamat:



Kantor Pusat (Head Office)
Ruko Griya Babatan Mukti 19 Blok A-3 Surabaya, 60227.
Telp. (031) 7534804, 7524401 | Fax (031) 7522172



PROGRAM PENDIDIKAN & PELATIHAN

Agenda Program Pendidikan
Bulan Juni - Juli 2023



ONLINE CLASS

Program Pendidikan & Latihan Kemahiran Hukum (PLKH) merupakan program pendidikan secara *daring* (online) dengan tujuan memberikan pemahaman bagi peserta terkait bidang Hukum, Perpajakan, Bea dan Cukai dsb. Kelas dilakukan dengan menghadirkan fasilitator baik dari segi akademisi maupun praktisi

Hukum Acara Perdata Plus

Pengantar Hukum Kontrak, Perbuatan Melanggar Hukum, Pengantar Hukum Acara Perdata, Perjanjian Pemberian Kuasa (Drafting), Gugatan dan Sita Jaminan (Drafting), Mediasi, Class Action dan Verstek, Pemeriksaan di Persidangan, Putusan Hakim dan Pelaksanaan Putusan, Upaya Hukum Putusan Perdata, Kapita Selektta Hukum Acara Perdata.

Hukum Kekayaan Intelektual Batch-III

Pengantar Kekayaan Intelektual, Hak Cipta dan Hak Terkait, Pengelolaan Royalti Pada LMKN, Hak Merek, Klasifikasi Kelas Barang dan Jasa, Komisi Banding Merek dan Penyelesaian Sengketa Merek, Indikasi Geografis, Hak Paten, Pengantar *Drafting* Paten, *Drafting* Paten, Desain Industri, Rahasia Dagang, DTLST, Varietas Tanaman, Penyelesaian Sengketa HKI di Pengadilan Niaga

Kuasa Hukum Pengadilan Pajak Bidang Bea dan Cukai

Undang-Undang Kepabeanan, Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Impor, Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor, Fasilitas Kepabeanan, Tempat Penimbunan Berikat (TPB), Teknis Klasifikasi Barang, Sistem Nilai Pabean, Ketentuan Barang Larangan dan Pembatasan, Sanksi Administrasi, Keberatan dan Banding, Prosedur Penyetoran, Penagihan dan Pengembalian, Teknik Penyelesaian Sengketa Kepabeanan dan Cukai di Pengadilan Pajak

MODUL KEPAILITAN DAN KERTAS KERJA KURATOR

Belajar Kepailitan dan PKPU secara praktis

Dapatkan modul pembelajaran untuk memahami dan menguasai hukum kepailitan & PKPU. Terdapat 2 (dua) modul yang tersedia, pertama Modul Kepailitan dan PKPU berisi materi seputar proses beracara di Pengadilan Niaga, Pencocokan Piutang, proses perdamaian, pengurusan dan pemberesan harta pailit, hingga kapita selekta dalam kepailitan dan PKPU. Kedua, terdapat Modul Kertas Kerja Kurator dan Pengurus berisi ulasan kasus posisi yang dibahas secara tuntas disertai contoh pengerjaan dokumen dalam perkara kepailitan dan PKPU.

Benefit:


- ✓ Materi komprehensif
- ✓ Berisi contoh dokumen
- ✓ Studi Kasus



Order:

<https://weloje.id/modul/>


 Tlp. 0812 3596 9880



KIRIMKAN TULISANMU !!!

Kami menerima berbagai tulisan berupa artikel hukum, perpajakan, dan akuntansi. Tulisan akan melewati tahap seleksi serta dipilih oleh editor kami. Kami mengutamakan tulisan dengan topik terbaru dan aktual serta pembahasan yang mendalam

Informasi selengkapnya dapat hubungi Smart Wikan Profesioanal di:

 **More Info** :0812 3596 9880

swp.riset@gmail.com

www.weloje.id

Ruko Mangga Dua B2-7,
Jl. Jagir Wonokromo 100
Surabaya



Smart Wikan
Profesional



www.welojw.id



PT. SMART WIKAN PROFESIONAL
Ruko Mangga Dua Blok B2 No. 7,
Jalan Jagir Wonokromo 100 Surabaya 60244
Jawa Timur, Indonesia